



## PERAN DAN FUNGSI PARALEGAL MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

<sup>1</sup>Muhammad Hairul, <sup>2</sup>Desmon Windi

Politeknik Prasetiya Mandiri

<sup>1</sup>[muhammadhairul461@gmail.com](mailto:muhammadhairul461@gmail.com), <sup>2</sup> [desmonwindi@gmail.com](mailto:desmonwindi@gmail.com)

**Abstract.** *Paralegals are individuals who possess basic knowledge and skills in the field of law, but are not licensed advocates. The presence of paralegals is highly needed within society, particularly to assist economically disadvantaged communities and those with limited legal understanding. This study aims to identify and explain the general roles and functions of paralegals in providing access to justice, especially through non-litigation channels.*

*The results of the study show that paralegals play the role of legal information providers, community assistants in dealing with legal issues, and facilitators in resolving disputes through deliberation and mediation. Other functions carried out by paralegals include conducting legal education, assisting in the preparation of simple legal documents, and accompanying community members in interactions with legal and governmental institutions. The role of paralegals is particularly vital in areas where access to legal aid from licensed advocates is still limited or unavailable.*

*Paralegals have also proven effective in increasing legal awareness within communities through more humanistic, participatory, and community-based approaches. Therefore, the presence of paralegals should not be seen merely as a complement to the formal legal system, but rather as an integral part of grassroots legal empowerment efforts.*

**Keyword:** *Paralegal, Legal Aid*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum modern, peran dan fungsi paralegal menjadi semakin penting sebagai bagian dari upaya memberikan akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011, Paralegal merupakan tenaga pendamping masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang hukum, namun tidak memiliki kewenangan sebagai advokat. Meskipun demikian, keberadaan paralegal sangat membantu dalam mendampingi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam menghadapi permasalahan hukum yang mereka alami.

Paralegal tidak hanya berperan dalam memberikan penyuluhan hukum, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dan lembaga penegak hukum. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pendampingan non-litigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta memberikan edukasi hukum secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Fungsi-fungsi ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan yang partisipatif dan berbasis komunitas

Namun demikian, di tengah semakin kompleksnya permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, pemahaman tentang peran dan fungsi paralegal secara umum masih belum merata. Banyak pihak yang belum memahami batasan kewenangan serta kontribusi nyata dari seorang paralegal. Oleh karena itu, melalui laporan akhir ini, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai peran dan fungsi paralegal secara umum, serta bagaimana kontribusinya dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan, khususnya dalam konteks non-litigasi dan pemberdayaan hukum.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran paralegal, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal serta memanfaatkan keberadaan paralegal secara optimal, dan para paralegal pun dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan hukum yang mereka berikan.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

1. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 12 “Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
3. Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 10 Selain memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemberi bantuan hukum dapat menugaskan paralegal yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan hukum berupa:  
Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi; Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.
5. Ketua MA: Paralegal Justice Award, Peran Kepala Desa/Lurah Memiliki Kesamaan dengan Seorang Mediator Jakarta – Humas. “Dilihat dari fungsinya, peran kepala desa atau lurah dalam menyelesaikan konflik di masyarakat memiliki kesamaan dengan

seorang mediator, karena posisinya sebagai pihak ketiga yang membantu untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa.

6. Oleh karena itu, sangat tepat jika para kepala desa atau lurah sebagai juru damai diberikan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana menjalankan proses mediasi dan pendampingan terhadap warganya yang sedang bersengketa, seperti halnya yang saat ini dilakukan terhadap 300 (tiga ratus) orang kepala desa/lurah melalui kegiatan Paralegal Academy.” Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam acara Paralegal Justice Award, pada hari Kamis, 1 Juni 2023, bertempat di ballroom Discovery Hotel Ancol, Jakarta.

Dapat mendorong tumbuh berkembangnya kesadaran hukum masyarakat serta mampu mendorong proses demokrasi di tingkat lokal :

1. Penyuluhan Hukum
2. Investigasi Perkara
3. Mediasi dalam konflik horizontal maupun vertikal.
4. Konsultasi Hukum
5. Negoisasi
6. Pemberdayaan Masyarakat
7. Pendampingan di Luar Pengadilan
8. Membantu mengedukasi klien
9. Pelayanan drafting dokumen hukum,

#### **Menurut situs Peradiutama.or.id,**

Peran paralegal dalam pemberian layanan bantuan hukum sangat urgen eksistensinya. Hal ini mengingat masih banyaknya masyarakat miskin, marjinal, dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan akses terhadap keadilan.

Jumlah penduduk yang padat dan tersebar di berbagai wilayah yang luas tidak sebanding dengan jumlah advokat yang tersedia. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kepedulian terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat atau kelompok masyarakat miskin.

Selama ini, paralegal telah berkontribusi secara nyata di komunitasnya dengan memberikan layanan bantuan hukum. Bahkan, paralegal juga menjalankan kerja-kerja advokasi dan pengorganisasian di komunitasnya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat.

Fungsi paralegal adalah untuk membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum non- litigasi, sehingga tidak bisa disamakan dengan advokat. Saat melaksanakan tugas, paralegal wajib menunjukkan kartu identitas atau surat tugas yang berlaku.

Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum harus memiliki kompetensi yaitu kemampuan memilih memahami dasar hukum memahami dan memperjuangkan HAM memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan advokasi yang mendukung dalam membela kepentingan penerima bantuan hukum.

Dalam hal ini permasalahan hukum bisa dialami oleh siapapun baik perseorangan atau badan hukum.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dijelaskan tentang pendekatan apa yang digunakan, data yang digunakan, cara pengumpulan data, dan cara analisis data.

#### **Data Penelitian**

1. Deskriptif

Artinya: menggambarkan atau memaparkan suatu objek atau gejala tanpa mengubah atau memanipulasinya. Fokus utamanya adalah "apa adanya".

*JFJ. Vol. 3 No. 1 (MEI, 2025) 1 - 12*

Muhammad Hairul, Desmon

*DOI*

[muhammadhairul461@gmail.com](mailto:muhammadhairul461@gmail.com)  
[,desmonwindi@gmail.com](mailto:desmonwindi@gmail.com)

2. Studi pustaka

Studi pustaka (juga dikenal sebagai kajian pustaka atau tinjauan literatur) adalah kegiatan mengumpulkan, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, atau laporan penelitian sebelumnya.

3. Observasi lapangan.

Observasi lapangan adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dengan mengamati langsung suatu objek, perilaku, aktivitas, atau situasi di tempat kejadian (lapangan) secara sistematis dan terencana.

**Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pengacara Fahmi Nugroho S.H., M.H. yang berlokasi di jalan merdeka No 1069C, Talang Semut, Kec.Bukit Kecil, Kota Palembang, dimana objek penelitian yang di teliti adalah peran dan fungsi paralegal

**Prosedur Penelitian**

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang di hadapi secara sistematis dan logis, Dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan beberapa tahapan yang harus di lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Perencanaan

Pada tahap ini penulis mempersiapkan penelitian dengan membaca buku, artikel, dan tulisan lainnya yang berkaitan langsung dengan peran dan fungsi paralegal berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011, kemudian membuat rencana penelitian sebelum memulai penelitian ke lapangan

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahapan ini penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, sebagai penelitian perdana yang sudah di rencanakan dan di persiapkan sesuai waktu yang telah di tentukan.

3. Tahap Penelitian

Tahap ini merupakan akhir dari penelitian, meliputi proses penulisan dan proses penyusunan laporan hasil penelitian.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Kantor Pengacara Fahmi Nugroho S.H., M.H., merupakan salah satu kantor hukum yang melaksanakan konsultasi hukum serta mendampingi masyarakat didalam maupun luar pengadilan dalam menyelesaikan berbagai jenis persoalan hukum yang di alami.

Paralegal memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung kinerja pemberian bantuan hukum. Meskipun bukan advokat, para paralegal berperan sebagai pendukung teknis dan administratif serta sebagai perpanjangan tangan dalam mendampingi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum, khususnya dari kalangan tidak mampu.

Adapun beberapa peran dan fungsi paralegal yang ditemukan di kantor tersebut antara lain:

1. Memberikan Edukasi Hukum kepada Masyarakat Paralegal aktif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk seminar kecil, diskusi kelompok, maupun edukasi langsung di lapangan. Materi yang disampaikan meliputi hak-hak hukum, mekanisme bantuan hukum gratis, serta prosedur penyelesaian sengketa secara hukum.

2. Pendampingan Klien Pra-Litigasi Paralegal membantu klien dalam memahami proses hukum yang akan dihadapi, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebelum diserahkan kepada advokat. Hal ini termasuk penyusunan kronologi perkara, pengumpulan bukti awal, dan asesmen hukum awal terhadap permasalahan yang ada.
3. Administrasi dan Dokumentasi Perkara Paralegal bertanggung jawab terhadap pengarsipan berkas perkara, pengelolaan surat menyurat, dan penjadwalan perkara. Ini membantu mem percepat dan mempermudah koordinasi antar tim hukum, termasuk advokat.
4. Menjadi Penghubung antara Kantor Hukum dan Klien Dalam banyak kasus, paralegal menjadi perantara komunikasi antara klien dan pengacara, terutama untuk klien yang tinggal jauh atau kurang memahami prosedur hukum. Paralegal juga mengatur jadwal konsultasi, dan menjelaskan hasil-hasil sementara dari penanganan kasus.
5. Pemantauan dan Pelaporan Kasus Paralegal di kantor ini juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan perkara, terutama dalam kasus-kasus bantuan hukum struktural seperti kasus tanah, pidana ringan, atau konflik keluarga. Mereka menyusun laporan perkembangan yang kemudian menjadi dasar strategi hukum lanjutan.

Secara keseluruhan, peran dan fungsi paralegal di Kantor Fahmi Nugroho menunjukkan kontribusi yang besar dalam menjembatani akses masyarakat terhadap keadilan. Walaupun tidak memiliki kewenangan untuk mewakili di pengadilan, namun paralegal terbukti mampu menjadi garda terdepan dalam mendampingi masyarakat di tingkat awal permasalahan hukum.

## **Pembahasan**

### **Definisi Paralegal**

Dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021, paralegal didefinisikan sebagai:

"Setiap orang yang berasal dari komunitas, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang hukum, serta telah mengikuti pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum atau institusi lain yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM." Paralegal bukan advokat, tetapi dapat membantu masyarakat dalam mengakses keadilan, terutama di tingkat dasar.

### **Peran Paralegal**

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 dan peraturan turunannya, peran paralegal mencakup:

Memberikan informasi hukum kepada masyarakat, Informasi hukum adalah penjelasan mengenai hak, kewajiban, prosedur hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disampaikan kepada masyarakat agar mereka memahami posisi hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Informasi hukum bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum profesional (legal advice).

Menerjemahkan bahasa hukum yang rumit ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. mengedukasi masyarakat tentang hak-hak konstitusional dan perlindungan hukum, misalnya hak atas tanah, hak atas perlindungan anak, hak perempuan, atau hak saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Menjelaskan alur atau prosedur hukum, seperti bagaimana membuat laporan ke polisi, menyusun surat pernyataan, atau cara menyelesaikan sengketa secara damai. mendistribusikan informasi tertulis atau digital, seperti brosur hukum, infografik, dan leaflet yang berisi penjelasan hukum sederhana. melakukan penyuluhan hukum, termasuk kampanye sadar hukum, Penyuluhan hukum adalah suatu bentuk kegiatan edukatif yang langsung. Dalam konteks bantuan hukum, penyuluhan hukum adalah bagian dari bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyampaian materi hukum secara pemberdayaan masyarakat agar melek hukum, memahami hak-

haknya, serta mengetahui cara menyelesaikan permasalahan hukum secara benar.

Menyusun materi hukum sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya hukum tanah, kekerasan dalam rumah tangga, hukum perlindungan anak, hukum perburuhan, dan lain-lain. melaksanakan kegiatan penyuluhan di lokasi masyarakat, seperti balai desa, sekolah, kelompok tani, atau komunitas perempuan.

Menggunakan pendekatan partisipatif, seperti tanya-jawab, studi kasus, dan simulasi peran mendokumentasikan kegiatan penyuluhan, sebagai bentuk laporan dan evaluasi kerja, mendampingi masyarakat dalam proses hukum, seperti saat pelaporan ke polisi atau saat mediasi:

Pendampingan hukum oleh paralegal adalah bentuk bantuan hukum non-litigasi yang dilakukan dengan cara menemani, membimbing, dan memfasilitasi masyarakat dalam menghadapi proses hukum, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun instansi lain yang terkait, tanpa mewakili secara hukum seperti advokat.

Pendampingan ini bersifat *empowerment-based*, yaitu bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar bisa menghadapi dan memahami proses hukum dengan benar.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 5:

“Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan”.

Beberapa bentuk pendampingan hukum yang dapat dilakukan paralegal meliputi:

- a. Pendampingan di Kepolisian  
Menemani warga saat membuat laporan polisi atau saat dimintai keterangan sebagai saksi/terlapor.  
Membantu menjelaskan hak-hak dasar tersangka atau korban (seperti hak untuk diam, hak untuk didampingi, dan hak atas bantuan hukum).
- b. Pendampingan di Mediasi Sengketa  
Menjadi fasilitator atau jembatan komunikasi dalam penyelesaian sengketa secara kekeluargaan di tingkat desa, RT/RW, atau lembaga adat. mendokumentasikan hasil mediasi atau kesepakatan bersama.
- c. Pendampingan Administratif Hukum  
Membantu warga mengurus dokumen-dokumen hukum, seperti KTP, KK, surat keterangan tidak mampu, akta kelahiran, atau dokumen tanah. mengarahkan masyarakat ke lembaga pemerintah yang berwenang.
- d. Pendampingan dalam Kasus Perdata dan Sosial  
Membantu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam proses pelaporan dan rujukan ke lembaga perlindungan. mendampingi buruh, petani, atau warga terdampak proyek saat berhadapan dengan perusahaan atau pemerintah.  
Membantu pengumpulan dokumen hukum :  
tetapi tidak dapat memberikan konsultasi hukum profesional atau mewakili di pengadilan (kecuali dalam proses non-litigasi dan hanya dalam pendampingan komunitas).
  1. Menganalisis Kebutuhan Dokumen :
  2. Paralegal bekerja sama dengan pengacara untuk:  
Memahami konteks kasus atau transaksi hukum, mengidentifikasi jenis dokumen hukum yang dibutuhkan
  3. Menghubungi Paralegal akan Menghubungi klien untuk meminta dokumen pribadi atau perusahaan. Berkoordinasi dengan instansi seperti pengadilan, notaris, kantor catatan sipil, atau kementerian.

4. Mengumpulkan Jenis Dokumen yang Diperlukan dokumen yang sering dikumpulkan oleh paralegal:
  - a. Perdata / Niaga
    - Akta pendirian dan perubahan perusahaan Kontrak/perjanjian
    - Bukti pembayaran/invoice Surat kuasa hukum Laporan keuangan
  - b. Pidana
    - Berita acara pemeriksaan (BAP) Surat laporan polisi
    - Bukti rekaman, pesan, dokumen elektronik Visum et repertum
  - c. Keluarga
    - Akta nikah, akta cerai Kartu keluarga, akta lahir Surat perjanjian pranikah
5. Pihak Terkait
  - Putusan pengadilan terdahulu
  - Administratif / Perizinan
  - Izin usaha (SIUP, NIB, TDP) Sertifikat tanah / IMB
  - SK Kemenkumham
6. Melakukan Verifikasi Dokumen Paralegal memastikan bahwa: Dokumen asli dan sah (dilegalisasi, bermaterai, dan bertanda tangan). Tidak ada data yang kedaluwarsa atau tidak lengkap.
7. Mengatur dan Mengarsipkan Dokumen Paralegal akan: Mengurutkan dokumen sesuai urutan kronologis atau kategori hukum. Menyimpan dalam folder fisik dan digital (PDF). Membuat daftar inventaris dokumen yang rapi.
8. Menyerahkan ke Pengacara Paralegal menyusun laporan singkat dokumen yang sudah terkumpul. Menyampaikan dokumen lengkap kepada pengacara untuk dipakai dalam penyusunan gugatan, pembelaan, atau konsultasi hukum.

### **Fungsi Paralegal**

Fungsi utama paralegal menurut Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 dalam sistem bantuan hukum adalah: Pendamping komunitas dalam mengakses keadilan.

1. Fasilitator Akses terhadap Bantuan Hukum Paralegal membantu masyarakat miskin mengakses layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh organisasi bantuan hukum yang terakreditasi.
2. Pemberi Informasi dan Edukasi Hukum Menerjemahkan hukum ke dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak hukum mereka.
3. Pendamping Non-Litigasi Paralegal tidak beracara di pengadilan, tetapi bisa mendampingi masyarakat dalam:
  - Proses mediasi
  - Musyawarah di tingkat desa/kelurahan
  - Proses administratif di kantor polisi, kelurahan, atau lembaga pemerintah lainnya
4. Pembantu Administrasi Kasus Hukum Membantu menyiapkan dokumen:
  - Surat permohonan bantuan hukum Kronologi kejadian Surat pernyataan
  - Bukti-bukti awal

5. Pengorganisasi Komunitas Rentan  
Mengorganisasi komunitas miskin atau terpinggirkan agar bisa memperjuangkan haknya secara kolektif  
Pemberdayaan hukum masyarakat, agar mereka memahami hak-haknya, meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keberanian, dan kemampuan masyarakat dalam memahami, menggunakan, dan memperjuangkan hak-haknya secara hukum :
6. Edukasi dan Penyuluhan Hukum  
Menyampaikan informasi hukum secara sederhana, sesuai konteks lokal.  
melakukan penyuluhan soal :
  - Hukum keluarga (perkawinan, waris, KDRT)
  - Hukum pidana sederhana Sengketa tanah
  - Administrasi kependudukan (KTP, KK, akta)
  - Menyebarkan pengetahuan hukum melalui diskusi warga, forum RT, atau sekolah hukum rakyat.
7. Pendampingan Non-Litigasi  
Mendampingi masyarakat dalam:  
mediasi dan musyawarah desa  
Pelaporan ke kepolisian atau lembaga negara (Komnas HAM, Ombudsman)  
Proses administratif (mengurus surat, permohonan hukum, dsb.)  
Membantu menyusun surat permohonan bantuan hukum atau kronologi perkara.
8. Penguatan Kapasitas Komunitas  
Membantu masyarakat mengenali masalah hukum struktural yang mereka hadapi.  
Mengorganisir masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya secara kolektif.  
Mendorong komunitas untuk terlibat aktif dalam penyelesaian masalah hukum.
9. Jembatan Akses Bantuan Hukum Menghubungkan masyarakat dengan:  
Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi  
Lembaga pemerintah yang relevan  
Pengacara/advokat jika diperlukan  
Membantu proses administrasi agar masyarakat mendapat bantuan hukum gratis sesuai UU No. 16 Tahun 2011.
10. Deteksi dan Pemetaan Masalah Hukum  
Melakukan identifikasi masalah hukum di komunitas.  
Mendokumentasikan kasus, kronologi, dan bukti awal.  
Membuat laporan komunitas yang dapat diajukan ke OBH atau lembaga advokasi.  
Mediator sosial, menjembatani konflik hukum di masyarakat sebelum sampai ke proses formal :  
Menjembatani konflik di masyarakat dan membantu menyelesaikannya melalui pendekatan musyawarah, dialog, dan solusi damai tanpa melalui jalur pengadilan.
  1. Fasilitator Dialog Komunitas  
Paralegal mengatur dan memfasilitasi forum musyawarah warga.  
Menyediakan ruang bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menyampaikan pendapatnya secara adil dan damai.
  2. Penengah dalam Konflik Sosial Skala Kecil Paralegal menjadi penengah dalam konflik seperti:  
Sengketa lahan atau rumah warisan  
Perselisihan antara warga dan aparat  
Persoalan layanan publik (bantuan sosial, kesehatan, pendidikan)  
Mereka membantu mendorong solusi berbasis kesepakatan bersama, bukan kekerasan atau jalur hukum yang mahal dan rumit.

3. Pemberi Informasi Netral dan Objektif  
Paralegal memberi penjelasan hukum netral kepada kedua pihak yang berselisih, agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing sebelum mengambil keputusan.
4. Membantu Proses Administratif Hasil Mediasi  
Menyusun dokumen hasil kesepakatan (berita acara, surat pernyataan damai, dll.)  
Jika diperlukan, membantu melegalkan hasil kesepakatan di kantor desa atau kelurahan

### **Batasan Kewenangan Paralegal**

Batasan kewenangan paralegal di Indonesia telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Meskipun paralegal bukan advokat, mereka tetap memiliki ruang kerja hukum yang sah dalam ranah bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ruang gerak tersebut dibatasi untuk menghindari praktik hukum ilegal.

Batasan Kewenangan Paralegal :

Berikut adalah batasan utama kewenangan paralegal menurut regulasi tersebut :

1. Tidak Melakukan Praktik Advokat  
Paralegal tidak diperkenankan melakukan praktik hukum litigasi, seperti: Mewakili klien di pengadilan.  
Menandatangani dokumen hukum sebagai kuasa hukum. Memberikan jasa hukum berbayar. Ini sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa hanya advokat yang berhak menjalankan praktik di pengadilan.
2. Hanya Dapat Bertindak di Bawah Organisasi Bantuan Hukum (OBH)  
Paralegal hanya boleh memberikan bantuan hukum jika terdaftar dan bertindak di bawah OBH yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
3. Bantuan Hukum Bersifat Non-Litigasi  
Kewenangan paralegal terbatas pada bantuan hukum non-litigasi, seperti:  
Penyuluhan hukum.  
Konsultasi hukum dasar. Mediasi dan negosiasi.  
Pendampingan administratif (misalnya saat pembuatan laporan polisi atau dalam proses mediasi). Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pendampingan Terbatas dalam Proses Hukum  
Paralegal dapat mendampingi masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam proses hukum administratif, tetapi:  
Tidak bisa mewakili secara hukum di depan aparat penegak hukum atau di pengadilan.  
Hanya dapat mendampingi sebagai fasilitator atau saksi sosial, bukan kuasa hukum.
5. Paralegal Harus Diberi Pelatihan Khusus  
Syarat menjadi paralegal yang berwenang memberikan bantuan hukum:  
Telah mengikuti pelatihan paralegal dari OBH atau lembaga yang disetujui. Terdaftar di OBH.  
Terdaftar di database Kementerian Hukum dan HAM (SIMAS BANGKUM)
6. Larangan bagi Paralegal:  
Dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021 juga disebutkan sejumlah larangan:  
Mengaku sebagai advokat atau kuasa hukum.  
Menerima imbalan atas jasa bantuan hukum. Memberikan bantuan hukum di luar cakupan OBH. Menangani perkara di luar wilayah kerjanya.

### **Relevansi Paralegal dengan Tujuan UU Bantuan Hukum**

Disebutkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 pasal 3 Undang-undang ini bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara atas kedudukan yang sama di hadapan hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **1. Menjamin Hak Akses terhadap Keadilan**

Paralegal membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan yang sering tidak memiliki akses terhadap informasi hukum dan advokat, mereka melakukan pendampingan hukum non-litigasi, seperti membantu masyarakat membuat laporan, memahami proses hukum, hingga menjembatani dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Paralegal memperluas akses terhadap bantuan hukum ke kelompok yang paling sulit dijangkau.

#### **2. Mewujudkan Kedudukan Hukum yang Setara**

Paralegal seringkali berasal dari komunitas lokal, sehingga memiliki kedekatan kultural dan sosial dengan masyarakat. mereka memberikan penyuluhan dan pendidikan hukum, sehingga warga lebih memahami hak dan kewajiban hukumnya.

Relevansi: dengan meningkatkan kesadaran hukum, paralegal membantu masyarakat miskin menjadi lebih setara secara hukum di hadapan negara.

#### **3. Pemerataan Bantuan Hukum di Seluruh Wilayah Indonesia**

Paralegal bekerja di daerah terpencil, pedesaan, dan wilayah terbatas aksesnya terhadap layanan hukum formal, mereka sering menjadi penggerak utama dalam pemberian bantuan hukum di luar wilayah perkotaan.

Relevansi: Keberadaan paralegal membantu pemerataan pelaksanaan bantuan hukum, termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

#### **4. Peradilan yang Efektif dan Efisien**

Paralegal berperan dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi di tingkat komunitas, yang dapat mencegah kasus masuk ke pengadilan. Dengan pemberdayaan hukum, masyarakat menjadi lebih sadar, sehingga potensi pelanggaran hukum bisa dicegah sejak dini.

#### **Studi di lapangan**

Studi lapangan dilakukan di Kantor Hukum Fahmi Nugroho SH., M.H yang berlokasi di Jl. Merdeka No.1069c, Talang Semut, Kec, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kantor ini aktif memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat, miskin, marjinal dan buta hukum, tenaga hukum yang bekerja di kantor hukum ini terdiri atas advokat, paralegal,

Selama kegiatan studi lapangan yang berlangsung, penulis mengamati secara langsung dan terlibat dalam beberapa aktifitas paralegal, antara lain :

1. Memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat,
2. Melakukan mediasi sengketa tanah di kelurahan pangkalan lebak
3. Membuat Surat Kuasa

4. Membuat Surat Gugatan
5. Menyusun Alat Bukti berupa surat-surat

Paralegal di kantor tersebut berperan penting dalam memjembatani masyarakat yang kesulitan mengakses advokat dan layanan hukum formal

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan :

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Paralegal memiliki peran strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Keberadaan paralegal menjadi jembatan antara masyarakat dan advokat atau lembaga bantuan hukum yang terakreditasi.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 secara eksplisit mengakui keberadaan paralegal dalam sistem bantuan hukum. Dalam Pasal 1 angka 13, paralegal diartikan sebagai setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat, bukan advokat, namun telah mengikuti pelatihan dan memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum.
3. Fungsi utama paralegal adalah memberikan penyuluhan hukum, konsultasi hukum non-litigasi, pendampingan di luar pengadilan, serta pemberdayaan hukum masyarakat. Namun, paralegal tidak diperkenankan mewakili klien di pengadilan.
4. Implementasi peran paralegal masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan pelatihan, pengakuan hukum di lapangan yang belum merata, dan kurangnya koordinasi antara paralegal dengan lembaga bantuan hukum resmi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan regulasi turunan yang lebih teknis dan operasional.
5. Pemberdayaan paralegal merupakan bagian penting dari sistem bantuan hukum nasional, karena mereka memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat serta memahami kondisi lokal yang sering kali tidak dijangkau oleh advokat formal.

### Saran :

1. Perlunya regulasi teknis tambahan pemerintah diharapkan segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai pelatihan, sertifikasi, dan standar operasional paralegal agar peran dan fungsi mereka dapat berjalan lebih optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
2. Peningkatan kapasitas paralegal lembaga bantuan hukum dan instansi terkait perlu secara berkelanjutan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada paralegal, terutama dalam hal pemahaman hukum praktis dan teknik pendampingan masyarakat.
3. Penguatan peran paralegal di tingkat komunitas diperlukan dukungan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal untuk mengakui dan memberdayakan paralegal sebagai mitra strategis dalam membantu masyarakat mengakses keadilan, khususnya di wilayah terpencil.
4. Sinergi antara paralegal dan penegak hukum perlu adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara paralegal, lembaga bantuan hukum, serta aparat penegak hukum, agar peran paralegal diterima dan didukung dalam praktiknya di lapangan.
5. Peran institusi pendidikan institusi pendidikan yang menyelenggarakan program studi Paralegal sebaiknya terus menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan riil masyarakat dan lapangan kerja, serta membangun jejaring kerja sama dengan LBH dan lembaga hukum lainnya sebagai tempat praktik dan pengabdian mahasiswa.

### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, ( *Bantuan Hukum*) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2011, (*Cara Pemberian Bantuan Hukum*) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018, (*Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum*)

Siti Aminah dan Muhamad Daerobi,2019, (*Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*) hal.2 The Indonesian Legal Resource Center, Jakarta selatan

Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., CPL., CCD, 2021, (*Etika Profesi dan Bantuan Hukum Indonesia*)hal.104, Pustaka Aksara, Surabaya

Mulyana W. Khusumah, S.H., M.sc, 2019 (*Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*) hal, 29, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta

D. J. Ravindran, 1989, (*Penuntun untuk Latihan Paralegal*) hal.6. YLBHI, Jakarta

Dr. M. Ali Aziz, S.H., M.Hum. & Andi Hamzah, S.H, 2019, (*Ilmu Dakwah*) hal,3. Pranada Media, Jakarta

Dr. H. Firman Chandra, S.E., S.H., M.H., 2019, (*Jembatan Non-Hukum Menjadi Praktisi Hukum*), Hal.1, cetakan ke 3. Keni Media, Jakarta Timur

Ketua MA: Paralegal Justice Award, (*Peran Kepala Desa/Lurah Memiliki Kesamaan dengan Seorang Mediator*), 1 Juni 2023,dibalroom Discovery Hotel Ancol, Jakarta. National Associatioparalegal of Legal Assistants Peradiutama.or.id (Fungsi paralegal)

Undang-undang Tahun 1945 Pasal 28D